



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 600 /622 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN
PADA PERUMAHAN GRAHA MANDIRI LABAN, DESA LABAN,
KECAMATAN MOJOLABAN, YANG AKAN DISERAHKAN
OLEH PERSEROAN TERBATAS SUMBER BUMI RAYA
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf g
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun
2019 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas
Perumahan, menyatakan bahwa Bupati menetapkan
prasarana, sarana, dan utilitas yang diterima;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan
Penilaian Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan pada
Perumahan Graha Mandiri Laban, Desa Laban, Kecamatan
Mojolaban yang akan diserahkan oleh Perseroan Terbatas
Sumber Bumi Raya kepada Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo Nomor : 620/TIM-PSU/06/2020 tanggal
12 Agustus 2020 maka perlu menetapkan Prasarana,
Sarana dan Utilitas yang diterima;

7

- c bahwa guna melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan pada Perumahan Graha Mandiri Laban, Desa Laban, Kecamatan Mojolaban yang akan diserahkan oleh Perseroan Terbatas Sumber Bumi Raya kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo,
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 287);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan pada Perumahan Graha Mandiri Laban, Desa Laban, Kecamatan Mojolaban yang akan diserahkan oleh Perseroan Terbatas Sumber Bumi Raya kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, dengan rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan pada Perumahan Graha Mandiri Laban, Desa Laban, Kecamatan Mojolaban sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai dasar Serah Terima Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan pada Perumahan Graha Mandiri Laban, Desa Laban, Kecamatan Mojolaban yang akan diserahkan oleh Perseroan Terbatas Sumber Bumi Raya kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

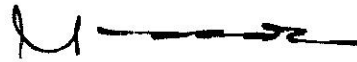


KETIGA Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo

pada tanggal 15 OKTOBER 2020

BUPATI SUKOHARJO,

 WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

- 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 2 Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 3 Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 4 Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 5 Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sukoharjo.
-



Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor 000 / 22 / 1444 / 2020
 Tanggal 15 Oktober 2020

REKAPITULASI PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN
PADA PERUMAHAN GRAHA MANDIRI LABAN, DESA LABAN,
KECAMATAN MOJOLABAN YANG AKAN DISERAHKAN
OLEH PERSEROAN TERBATAS SUMBER BUMI RAYA
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

No	Uraian	Volume (m2)	Nilai Perolehan Tanah (Rp)	Nilai Perolehan Bangunan (Rp)	Nilai Perolehan Tanah + Bangunan (Rp)
I	Prasarana				
A	Jalan	1.799,50	4.048.875.000	311.313.500	4.360.188.500
B.	Saluran drainase	238,00	535.500.000	6.426.000	541.926.000
II.	Sarana				
A.	Pertamanan dan ruang terbuka hijau	501,70	1.128.825.000	-	1.128.825.000
	Jumlah	2.539,20	5.713.200.000	317.739.500	6.030.939.500
	Terbilang	Enam Miliar Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah.			

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

